



**PUTUSAN**

**NOMOR : 26/PID.Tipikor/2012/PT.BKL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUFTI INTI PRIYANTO ;**  
Tempat Lahir : Karang Anyar ;  
Umur / Tgl. Lahir : 51 Tahun/ 11 April 1960 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Betel 2 No. 12 RT/RW 01/04 Kel. Jati Uwung Kec.  
Cibodas Kota Tangerang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : PNS pada KPDT-RI ;  
Pendidikan : SMEA ;

**Terdakwa ditahan oleh:**

- 1 Penyidik kejaksaan sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai 4 Pebruari 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 5 Pebruari 2012 sampai 15 Maret 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan TIPIKOR pada pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai 14 April 2012;
- 4 Penuntut umum sejak tanggal 4 April 2012 sampai 23 April 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan ke-2 oleh ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 April 2012 sampai 23 Mei 2012;
- 6 Penetapan majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai 12 Juni 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai 10 Agustus 2012;



- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bengkulu sejak tanggal 11 agustus 2012 sampai 8 September 2012;
- 9 Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Bengkulu sejak tanggal 9 September 2012 sampai dengan 8 Oktober 2012;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 18 September 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012 ;
- 11 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya:

1. Alocius Samosir,SH,
2. Rocky Nainggolan,SH,
3. Maglon Panjaitan,SH,
4. Pardomuan Simanjuntak,SH,
5. Anita Theresia Harianja,SH,
6. Febriana,SH,
7. Dian Christianto,SH

Masing-masing **Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum “Aloy G. Samosir & Associates”** yang beralamat di Kantor Gd. Wisma Nugraha Lt. 5 Room 503, Jl. Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 September 2012 dibawah register No.175/SK/IX/2012/PN.BKL;

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI** Tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : No.22/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 13 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: No.REG.PERKARA PDS-10/BKLU/04/2012 pada Hari Senin Tanggal 10 Oktober 2011 ;

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN PRIMAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa **MUFTI INTY PRIYANTO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDPT) R.I Tahun Anggaran 2008, berdasarkan surat Keputusan



Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 002/Kep/M-PDT/I/2008, tanggal 03 Januari 2008, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001 /Kep/M-PDT/I/2008 tanggal 02 Januari 2008, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan ASWAN (Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA) selaku kontraktor pelaksana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 23 / SKP / P21P-Dep II/ PDT/ V /2008 tentang Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) TA 2008, dan Ir. CARBY SIMANJUNTAK, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 002/Kep/M-PDT/I/2008, tanggal 03 Januari 2008, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001 /Kep/M-PDT/I/2008 tanggal 02 Januari 2008, Ir. RUDI J. UTAMA, MA (Ketua), FRANSISKA ARI WARTI BARA TRI SAKTI, SH. (sekretaris), Ir. Yunizar, IWAN BARITA SIHOTANG, SH Bin SIHOTANG (Anggota), selaku panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan, berdasarkan Keputusan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal R.I Nomor 67/KEP/KPA-PI/KPDT/VII/2008 Tgl 1-6-2008 dan DARSUAN, S. Psi, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong , MULYADI SPd, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang , Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Seluma dan KAISAR ROBINSON, ST, MM Bin M. DAUD, BS (Alm), selaku Kepala Bidang Minyak Gas, dan Kelistrikan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, yang dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH selaku Tim Pengendali Daerah berdasarkan pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur perdesaan Tertinggal Tahun 2008 (masing masing perkaranya diajukan dalam penuntutan secara terpisah), pada tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2008, bertempat di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta atau di Propinsi Bengkulu yakni di Kab. Kepahiang, Kab. Seluma, Kab. Lebong, Kab. Bengkulu utara atau karena sebagian besar saksi bertempat tinggal atau berdomisili lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri lain yang didalam daerah nya tindak pidana itu dilakukan, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dan berdasarkan Undang – Undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, tentang “Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu meliputi Daerah Hukum Propinsi Bengkulu maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa pada Tahun 2008, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakan kegiatan bantuan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro ( PLTMH) dengan nilai sebesar Rp. Rp.3.569.429.000 (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berlokasi di 4 ( empat) kabupaten propinsi Bengkulu yaitu:

1. Kabupaten Bengkulu Utara	
2. Kabupaten Lebong	
3. Kabupaten Seluma	
4. Kabupaten Kepahiang	

- Bahwa Ir. Carby Simanjuntak selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menetapkan pemenang pelelangan pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH TA 2008 Provinsi Bengkulu (Paket III) yaitu PT. DHANA JULAGA EKADA berdasarkan surat penetapan pemenang pelelangan Nomor : 06/KPA-PI/KPDT/2008 tanggal 6 Mei 2008.

Hal 3 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.



- Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2008, Aswan selaku Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA (disebut Pihak Pertama) dan terdakwa **MUFTI INTY PRIYANTO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (disebut Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 23 / SKP / P21P-Dep II/ PDT/ V /2008 tanggal 14 Mei 2008 dengan nilai Perjanjian Kerja sebesar Rp.3.569.429.000 (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juts empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008, dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten Propinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara berikut ruang lingkup pekerjaan, yaitu :

- 1 Pengadaan 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.
- 2 Instalasi 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.
- 3 Uji coba 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.
- 4 Pemeliharaan 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.

Yang kemudian karena keadaan cuaca yang tidak baik, atas permohonan terdakwa ASWAN selaku kontraktor pelaksana dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 150 hari kalender menjadi 216 hari kalender yaitu sampai tanggal 15 Desember 2008.

- Bahwa terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya tidak memeriksa kebenaran material yaitu tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangkit listrik ( PLTMH ) di 4 (empat) kabupaten di Propinsi Bengkulu yang dikerjakan oleh ASWAN Bin ABDUL MUIS , akan tetapi terdakwa hanya melakukan pemeriksaan serta menandatangani berita acara persetujuan atas Berita Acara penyelesaian pekerjaan Listrik PLTMH 100% yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN Bin ABDUL MUIS bersama sama dengan pihak dinas ESDM , padahal kenyataan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak kerja, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ke 4 (empat) lokasi kabupaten di Propinsi Bengkulu oleh ahli teknis dari PLN menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan bantuan peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Propinsi Bengkulu tahun 2008 mengalami kegagalan teknis yang disebabkan beberapa factor, yaitu :

- 1 Saluran masuk ( entake ) tidak diplaster dan tidak diaci
- 2 Bendungan tidak sesuai dengan kontrak, dikonstruksi pasangan batukali dipondasi dan pakai pilar di plester dan diaci sedangkan realisasi dilapangan hanya dipasang sistem bronjong , mengakibatkan bendungan tidak tahan terhadap pengikisan ( erosi )
- 3 Bak penenang terlalu kecil, tidak sesuai dengan panjang saluran penghantar , dikonstruksi 3 X4X1,5 meter, pasang batu kali di plester di aci realisasi 2,5 X 3,5 X1,5 meter tidak di plester dan diaci
- 4 Saluran penghantar tidak dipasang batu dan tidak disemen seperti tercantum dalam kontrak
- 5 Bak pengendapan pasir /resorvasi tidak disemen dan tidak dilengkapi dengan saluran pelimpahan.

Disamping kegagalan teknis disebabkan factor diatas, disebabkan juga karena pekerjaan tersebut tidak direncanakan dengan baik tanpa dokumen studi kelayakan dan didukung dengan rencana kerja , tidak ada pengawasan baik internal maupun eksternal dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal maupun dari pihak Pemda dan tidak pernah dilakukan uji coba fungsional dengan mengalirkan listrik kepada masyarakat pengguna.

- Bahwa ASWAN selaku Kontraktor Pelaksana secara bersama – sama dengan **DARSUAN, S. Psi, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong , MUYADI SPd, selaku Kepala**



**Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang**, **Drs. FIRMAN AS BIN AMRI**, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Seluma dan **KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm)**, selaku Kepala Bidang Minyak Gas, dan Kelistrikan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, yang dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH selaku **Tim Pengendali Daerah**, menandatangani dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan, yaitu :

- 1 Untuk pencairan termin pertama Aswan selaku kontraktor pelaksana dan dinas ESDM di 4 ( empat) kabupaten telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang/peralatan yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang dan telah menyetujui untuk menerima menerima barang-barang yang telah diadakan di masing-masing daerah sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas ESDM masing-masing daerah dengan Aswan selaku kontraktor pelaksana tersebut dijadikan dasar untuk pencairan termin pertama, padahal pihak dinas ESDM dalam melakukan pemeriksaan tidak mempunyai acuan/pedoman serta kewenangan untuk menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan jumlah dan kualitas barang .
- 2 Untuk pencairan termin ke dua **ASWAN** selaku kontraktor pelaksana dengan **DARSUAN, S. Psi**, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong, **MULYADI SPd**, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang , **Drs. FIRMAN AS BIN AMRI**, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Seluma dan **KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm)**, selaku Kepala Bidang Minyak Gas, dan Kelistrikan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, yang dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH selaku **Tim Pengendali Daerah** telah membuat dan menandatangani berita acara yang menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% dan berita acara tersebut dijadikan dasar pencairan 100% yaitu :
  - 1 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Kepahiang, tanggal 5 Desember 2008, Dinas Pertambangan energi dan sumber daya mineral **Kab. Kepahiang**.
  - 2 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Seluma Pada tanggal 5 Desember 2008, Dinas Pertambangan energi **Kab. Seluma** .
  - 3 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Lebong, pada tanggal 5 Desember 2008, Dinas Pertambangan energi **Kab. Lebong** .
  - 4 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 6 Desember 2008, Dinas Pertambangan energi **Kab. Bengkulu Utara** .

Disamping itu **ASWAN** selaku kontraktor pelaksana dengan **DARSUAN, S. Psi**, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong , **MULYADI SPd**, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang , **Drs. FIRMAN AS BIN AMRI**, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Seluma dan **KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm)**, selaku Kepala Bidang Minyak Gas, dan Kelistrikan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten

Hal 5dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.





Bengkulu Utara, yang dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH selaku **Tim Pengendali Daerah** telah membuat dan menandatangani beberapa berita acara, yaitu :

- Berita acara penyambungan instalasi sambungan rumah yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dan PT. Handeka dan diketahui oleh DARSUAN, S. Psi, MULYADI SPd, Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, dan KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm) dari dinas ESDM sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten .
- Berita Acara Sosialisasi PLTMH yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dan PT. Handeka dan diketahui oleh DARSUAN, S. Psi, MULYADI SPd, Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, dan KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm) dari dinas ESDM sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten .
- Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dan PT. Handeka dan diketahui oleh DARSUAN, S. Psi, MULYADI SPd, Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, dan KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm) dari dinas ESDM sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten .

Yang isi berita acara tersebut tidak benar karena pekerjaan belum selesai dan pekerjaan sosialisasi PLTMH dan pelatihan Oprator Mekanik tersebut tidak dilaksanakan dan Dinas ESDM di 4 ( empat) kabupaten tidak mempunyai tugas-tugas dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk menyatakan pekerjaan 100% , hal tersebut juga didukung dengan surat pernyataan dari ASWAN selaku kontraktor pelaksana diketahui Tim Inspektorat KPDT tertanggal 23 April 2009 untuk kabupaten Bengkulu Utara progress fisik 50%, dikabupaten Lebong progress fisik 30%,

- Bahwa berdasarkan permohonan pencairan yang diajukan oleh ASWAN selaku kontraktor Pelaksana dengan melampirkan syarat-syarat pencairan baik pada pencairan pertama maupun pencairan kedua kemudian Ir. Carby Simanjuntak,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani 2 (dua) kali nota dinas yaitu :
  - 1 Nota dinas nomor : 064/KPA-PI/KPDT/IX/2009 tanggal 24 September 2008 yang ditujukan kepada Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan, untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berita acara serah terima barang/peralatan ke 4 (empat) kabupaten penerima, yang kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara persetujuan terhadap berita acara serah terima barang/peralatan untuk 4 (empat) kabupaten penerima bantuan yang ditanda tangani oleh Panitia penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan dan terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO, yang berita acara tersebut yang dijadikan dasar pencairan termin pertama.
  - 2 Nota dinas Nomor : ND.101.3/KPA-PI/KPDT/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 untuk ditujukan kepada Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan, untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berita acara serah terima barang/peralatan ke 4 (empat) kabupaten penerima, yang kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara persetujuan terhadap berita acara serah terima barang/peralatan untuk 4 (empat) kabupaten penerima bantuan, yang ditandatangani oleh Panitia penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan dan terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO, yang berita acara tersebut yang dijadikan dasar pencairan termin kedua.
- Bahwa terdakwa MUFTI INTI PRIYANTO telah menyetujui pencairan termin pertama dan kedua dengan diketahui Ir Carby Simanjuntak , yang pencairan tersebut berdasarkan berita acara persetujuan tim penilai dan penerima hasil pekerjaan terhadap berita acara yang dilampirkan sebagai syarat dokumen pencairan baik termin pertama dan termin kedua, yang ditandatangani terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO dan Tim Penilai dan Penerima Hasil pekerjaan padahal terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO mengetahui bahwa



pemeriksaan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan fisik dilapangan di 4 (empat) lokasi kabupaten .

- Adapun rincian pencairan dana pelaksanaan proyek tersebut sebagai berikut :

	No/Tanggal SP2D	Nilai SP2D	PPH	PPN	Jumlah yang dibayar
1	2	3	4	5	6
1	3532161/018/110 tanggal 27 Juni 2008(Pembayaran uang muka)	714.885.800,00	12.979.742,00	64.898.709,00	636.007.349
2	394276J/018/110 tanggal 13 Oktober 2008 (Pem. Termin pertama)	1.713.325.920,00	31.151.380,00	155.756.902,00	1.526.417.638,00
3	150908K/018/110 Tanggal 22 Desember 2008 (Pem. Termin 100%)	1.142.217.280,00	20.767.587,00	103.837.935,00	1.017.611.758,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.569.429.000</b>	<b>64.898.709,00</b>	<b>324.493.546,00</b>	<b>3.180.036.745</b>

Namun dari seluruh dana pembayaran pekerjaan yang telah dibayarkan kepada ASWAN selaku Kontrktor pelaksana ternyata pekerjaan PLTMH di 4 (empat) kabupaten yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja serta spesifikasi yang diisyaratkan sehingga sistem PLTMH tidak dapat berfungsi mengalirkan arus listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat .

----- Bahwa perbuatan terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyetujui pencairan dana pelaksanaan proyek 100% kepada ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dengan diketahui oleh Ir Corby Simanjuntak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Ir. RUDI J. UTAMA, MA (Ketua), FRANSISKA ARI WARTI BARA TRI SAKTI, SH. (sekretaris), Ir. Yunizar, IWAN BARITA SIHOTANG,SH Bin SIHOTANG (Anggota), dan DARSUAN, S. Psi, MULYADI SPd, KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), Drs. FIRMAN AS BIN AMRI selaku Tim Pengendali Daerah , telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

- Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan tahun 2008 :  
Bab II Organisasi, huruf c Pelaksanaan Daerah, angka 4 yaitu membentuk tim pengendali/pengawas daerah yang anggotanya terdiri dari dinas terkait yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.  
Bab III Mekanisme penyelenggaraan huruf c Mekanisme pengendalian yaitu pengendalian program P21/PDT dilakukan melalui pemantauan, pelaporan serta evaluasi dan tindak turun tangan baik oleh pelaksana pusat, pelaksana daerah dan organisasi masyarakat setempat pengelola/dinas terkait pengelola bantuan.
- Keppres No. 80 tahun 2003 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa*, yaitu:



- **Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003, BAB II tentang (Proses Pengadaan Barang/ Jasa yang Memerlukan penyedia Barang/ Jasa, D. Pelaksanaan Kontrak Angka 1 ketentuan Umum huruf (f) tentang *Pembayaran Prestasi Kerja Ke- 3 tentang Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak***
- Pasal 9 ayat 5 Pengguna barang dan jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya.
- Pasal 29 ayat 1 huruf c yaitu hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian.
- Pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang /jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.

Ayat 3 menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil; pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- 3 Surat Keputusan Presiden R.I Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta aturan perubahannya, Pasal 12 ayat 2 “ Bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- 4 **UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :**

**Pasal 21 ayat 1 :**

**“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.**

**Dalam Pasal 18 ayat (3):**

**“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.**

- 5 Surat Perjanjian Kerja Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) Nomor : 23/SPK/P2IP-DEP.II/PDT/V/2008 tanggal 14 Mei 2008:

Pasal 3 ayat 7 bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai oleh pihak pertama apabila pihak kedua telah menyerahkan laporan hasil pekerjaan 100% kepada pihak kedua yang dilakukan perkabupaten dan dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan perkabupaten.

Pasal 4 ayat 5 bahwa pihak kedua menyelesaikan pekerjaan pengadaan sampai dengan selesai dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan paling lambat tanggal 15 Desember 2008.

- Akibat perbuatan terdakwa MUFTI INTI PRIYATNO dengan Ir Carby Simanjuntak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Aswan selaku Kontraktor Pelaksana, Tim Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengendali Daerah telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, mengakibatkan Proyek pekerjaan bantuan Peningkatan Listrik PLTMH Bengkulu Tahun Anggaran 2008 tidak dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau barang-barang hasil pekerjaan tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana tujuan pekerjaan dimaksud maka dana yang telah dicairkan sebesar Rp.3.180.036.745,00 (tiga milyar seratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dibayarkan kepada PT. DHANA





JULAGA EKADA menjadi sisa-sisa, yang mengakibatkan telah memperkaya orang lain yaitu ASWAN selaku Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA.

- Berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-1998/PW06/05/2012 tanggal 12 April 2012, dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Bengkulu Tahun 2008 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara secara total lose yang perhitungan tersebut dengan mendasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan oleh ahli Dari PLN Propinsi Bengkulu yang menyatakan bahwa pekerjaan bantuan pembangunan PLTMH di 4 (empat) lokasi Propinsi Bengkulu tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja sehingga mengalami kegagalan teknis, dan mengakibatkan pekerjaan tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, adapun rincian perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, yaitu :

- a Realisasi pembayaran ( termasuk PPN)
    - Kabupaten Kepahiang Rp.836.445.000,-
    - Kabupaten Bengkulu Utara Rp.889.101.000,-
    - Kabupaten Lebong Rp.924.148.000,-
    - Kabupaten Seluma Rp.919.735.000,-
    - Sub jumlah Rp. 3.569.429.000,00
  - b Pajak yang telah dipotong dan Dan disetor ke kas Negara
    - PPN Rp. 324.493.546,-
    - PPH Rp. 64.898.709,-
    - Sub jumlah Rp. 389.392.255.00 -
  - c Kerugian keuangan Negara Rp. 3.180.036.745,00
- ( tiga milyar seratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa **MUFTI INTY PRIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

#### DAKWAAN SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **MUFTI INTY PRIYANTO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) R.I Tahun Anggaran 2008, berdasarkan surat Keputusan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 002/Kep/M-PDT/I/2008, tanggal 03 Januari 2008, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001 /Kep/M-PDT/I/2008 tanggal 02 Januari 2008, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan **ASWAN** (Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA) selaku kontraktor pelaksana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 23 / SKP / P21P-Dep II/ PDT/ V /2008 tentang Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) TA 2008, dan **Ir. CARBY SIMANJUNTAK, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 002/Kep/M-PDT/I/2008, tanggal 03 Januari 2008, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001 /Kep/M-PDT/I/2008 tanggal 02 Januari 2008, **Ir. RUDI J. UTAMA, MA (Ketua)**, **FRANSISKA ARI WARTI BARA TRI SAKTI, SH. (sekretaris)**, **Ir. Yunizar, IWAN BARITA SIHOTANG, SH Bin SIHOTANG (Anggota)**, selaku panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan, berdasarkan Keputusan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal R.I Nomor 67/KEP/KPA-PI/KPDT/VII/2008 Tgl 1-6-2008 dan **DARSUAN, S. Psi**, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada

Hal 9 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.



Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong, MULYADI SPd, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang, Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Seluma dan KAISAR ROBINSON, ST, MM Bin M. DAUD, BS (Alm), selaku Kepala Bidang Minyak Gas, dan Kelistrikan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, yang dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH selaku Tim Pengendali Daerah berdasarkan pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur perdesaan Tertinggal Tahun 2008 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2008, bertempat di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta atau di Propinsi Bengkulu yakni di Kab. Kepahiang, Kab. Seluma, Kab. Lebong, Kab. Bengkulu utara atau karena sebagian besar saksi bertempat tinggal atau berdomisili lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu dari tempat kedudukan pengadilan negeri lain yang didalam daerah nya tindak pidana itu dilakukan, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dan berdasarkan Undang – Undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan **Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, tentang “Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu meliputi Daerah Hukum Propinsi Bengkulu maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut”, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakan kegiatan bantuan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro ( PLTMH) di 4( empat) kabupaten Propinsi Bengkulu dengan nilai sebesar Rp. Rp.3.569.429.000 (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri 4 ( empat) lokasi yaitu:

1. Kabupaten Bengkulu Utara	
2. Kabupaten Lebong	
3. Kabupaten Seluma	
4. Kabupaten Kepahiang	

- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang pelelangan Nomor : 06/KPA-PI/KPDT/2008 tanggal 6 Mei 2008, telah ditetapkan pemenang pelelangan pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH TA 2008 Provinsi Bengkulu (Paket III) yaitu PT. DHANA JULAGA EKADA .
- Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2008, Aswan selaku Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA (disebut Pihak Pertama) dan terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (disebut Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 23 / SKP / P21P-Dep II/ PDT/ V /2008 tanggal 14 Mei 2008 dengan nilai Perjanjian Kerja sebesar Rp.3.569.429.000 (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juts empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008, dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten Propinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara berikut ruang lingkup pekerjaan, yaitu :

- Pengadaan 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.



- 2 Instalasi 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.
  - 3 Uji coba 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.
  - 4 Pemeliharaan 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.
- Bahwa terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO dalam jabatannya Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Proyek Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH KPDT RI Tahun 2008 mempunyai tugas-tugas dan kewajiban melakukan pengendalian fisik dan keuangan dalam pelaksanaan proyek tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO tidak melaksanakan pengendalian fisik dan keuangan dalam pelaksanaan proyek tersebut, dan mempercayakan sepenuhnya kepada ASWAN selaku kontraktor pelaksana sehingga ASWAN selaku Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA sebagai kontraktor pelaksana dalam pelaksanaannya telah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak kerja, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ke 4 (empat) lokasi kabupaten di Propinsi Bengkulu oleh ahli teknis dari PLN menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan bantuan peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Propinsi Bengkulu tahun 2008 mengalami kegagalan teknis yang disebabkan beberapa factor, yaitu :
    - 1 Saluran masuk ( entake) tidak diplaster dan tidak diaci
    - 2 Bendungan tidak sesuai dengan kontrak, dikonstruksi pasangan batukali dipondasi dan pakai pilar di plester dan diaci sedangkan realisasi dilapangan hanya dipasang sistem bronjong , mengakibatkan bendungan tidak tahan terhadap pengikisan ( erosi)
    - 3 Bak penenang terlalu kecil, tidak sesuai dengan panjang saluran penghantar , dikonstruksi 3 X4X1,5 meter, pasang batu kali di plester di aci realisasi 2,5 X 3,5 X1,5 meter tidak di plester dan diaci
    - 4 Saluran penghantar tidak dipasang batu dan tidak disemen seperti tercantum dalam kontrak
    - 5 Bak pengendapan pasir /resorvasi tidak disemen dan tidak dilengkapi dengan saluran pelimpahan.
  - Disamping kegagalan teknis disebabkan factor diatas, disebabkan juga karena pekerjaan tersebut tidak direncanakan dengan baik tanpa dokumen studi kelayakan dan didukung dengan rencana kerja, tidak ada pengawasan baik internal maupun eksternal dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal maupun dari pihak Pemda dan tidak pernah dilakukan uji coba fungsional dengan mengalirkan listrik kepada masyarakat pengguna.
  - Bahwa terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya tidak memeriksa kebenaran material yaitu tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangkit listrik ( PLTMH) di 4 (empat) kabupaten di Propinsi Bengkulu yang dikerjakan oleh ASWAN Bin ABDUL MUIS , akan tetapi terdakwa hanya melakukan pemeriksaan serta menandatangani berita acara persetujuan atas Berita Acara penyelesaian pekerjaan Listrik PLTMH 100% yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN Bin ABDUL MUIS bersama sama dengan pihak dinas ESDM , padahal kenyataan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak kerja, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ke 4 (empat) lokasi kabupaten di Propinsi Bengkulu oleh ahli teknis dari PLN menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan bantuan peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Propinsi Bengkulu tahun 2008 mengalami kegagalan teknis yang disebabkan beberapa factor, yaitu :
    - 1 Saluran masuk ( entake) tidak diplaster dan tidak diaci
    - 2 Bendungan tidak sesuai dengan kontrak, dikonstruksi pasangan batukali dipondasi dan pakai pilar di plester dan diaci sedangkan realisasi dilapangan hanya

Hal 11 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.



dipasang sistem bronjong, mengakibatkan bendungan tidak tahan terhadap pengikisan (erosi)

- 3 Bak penenang terlalu kecil, tidak sesuai dengan panjang saluran penghantar, dikonstruksi 3 X 4 X 1,5 meter, pasang batu kali di plester aci realisasi 2,5 X 3,5 X 1,5 meter tidak di plester dan di aci
- 4 Saluran penghantar tidak dipasang batu dan tidak disemen seperti tercantum dalam kontrak
- 5 Bak pengendapan pasir /resorvasi tidak disemen dan tidak dilengkapi dengan saluran pelimpahan.

Disamping kegagalan teknis disebabkan factor diatas, disebabkan juga karena pekerjaan tersebut tidak direncanakan dengan baik tanpa dokumen studi kelayakan dan didukung dengan rencana kerja, tidak ada pengawasan baik internal maupun eksternal dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal maupun dari pihak Pemda dan tidak pernah dilakukan uji coba fungsional dengan mengalirkan listrik kepada masyarakat pengguna.

- Bahwa ASWAN selaku Kontraktor Pelaksana secara bersama – sama dengan DARSUAN, S. Psi, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong, MULYADI SPd, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang, Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Seluma dan KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), selaku Kepala Bidang Minyak Gas, dan Kelistrikan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, yang dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH selaku Tim Pengendali Daerah, menandatangani dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan, yaitu :

- 1 Untuk pencairan termin pertama ASWAN selaku kontraktor pelaksana dan dinas ESDM di 4 (empat) kabupaten telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang/peralatan yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang dan telah menyetujui untuk menerima barang-barang yang telah diadakan di masing-masing daerah sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas ESDM masing-masing daerah dengan ASWAN selaku kontraktor pelaksana tersebut dijadikan dasar untuk pencairan termin pertama, padahal pihak dinas ESDM dalam melakukan pemeriksaan tidak mempunyai acuan/pedoman serta kewenangan untuk menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan jumlah dan kualitas barang.
- 3 Untuk pencairan termin ke 2 ASWAN selaku kontraktor pelaksana dengan DARSUAN, S. Psi, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong, MULYADI SPd, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang, Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Seluma dan KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), selaku Kepala Bidang Minyak Gas, dan Kelistrikan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, yang dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH selaku Tim Pengendali Daerah telah membuat dan menandatangani berita acara yang menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% dan berita acara tersebut dijadikan dasar pencairan 100% yaitu :





- 1 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Kepahiang, tanggal 5 Desember 2008, Dinas Pertambangan energi dan sumber daya mineral **Kab. Kepahiang**.
- 2 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Seluma Pada tanggal 5 Desember 2008, Dinas Pertambangan energi **Kab. Seluma**.
- 3 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Lebong, pada tanggal 5 Desember 2008, Dinas Pertambangan energi **Kab. Lebong**.
- 4 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 6 Desember 2008, Dinas Pertambangan energi **Kab. Bengkulu Utara**.

Disamping itu ASWAN selaku kontraktor pelaksana dengan **DARSUAN, S. Psi, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong**, **MULYADI SPd, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang**, **Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Seluma dan KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm)**, selaku Kepala Bidang Minyak Gas, dan Kelistrikan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, yang dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH selaku **Tim Pengendali Daerah** telah membuat dan menandatangani beberapa berita acara, yaitu :

- Berita acara penyambungan instalasi sambungan rumah yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dan PT. Handeka dan diketahui oleh DARSUAN, S. Psi, MULYADI SPd, Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, dan KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm) dari dinas ESDM sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten .
- Berita Acara Sosialisasi PLTMH yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dan PT. Handeka dan diketahui oleh DARSUAN, S. Psi, MULYADI SPd, Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, dan KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm) dari dinas ESDM sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten .
- Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dan PT. Handeka dan diketahui oleh DARSUAN, S. Psi, MULYADI SPd, Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, dan KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm) dari dinas ESDM sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten .  
Yang isi berita acara tersebut tidak benar karena pekerjaan belum selesai dan pekerjaan sosialisasi PLTMH dan pelatihan Oprator Mekanik tersebut tidak dilaksanakan dan Dinas ESDM di 4 (empat) kabupaten tidak mempunyai tugas-tugas dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk menyatakan pekerjaan 100% , hal tersebut juga didukung dengan surat pernyataan dari ASWAN selaku kontraktor pelaksana diketahui Tim Inspektorat KPDT tertanggal 23 April 2009 untuk kabupaten Bengkulu Utara progress fisik 50%, dikabupaten Lebong progress fisik 30%,
- Bahwa berdasarkan permohonan pencairan yang diajukan oleh ASWAN selaku kontraktor Pelaksana dengan melampirkan syarat-syarat pencairan baik pada pencairan pertama maupun pencairan kedua kemudian Ir. Carby Simanjuntak, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani 2 (dua) kali nota dinas yaitu :

- 1 Nota dinas nomor : 064/KPA-PI/KPDT/IX/2009 tanggal 24 September 2008 yang ditujukan kepada Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan, untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berita acara serah terima barang/peralatan ke 4 (empat) kabupaten penerima, yang kemudian hasil dari

Hal 13 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.





pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara persetujuan terhadap berita acara serah terima barang/peralatan untuk 4 (empat) kabupaten penerima bantuan yang ditanda tangani oleh Panitia penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan dan terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO, yang berita acara tersebut yang dijadikan dasar pencairan termin pertama.

- 2 Nota dinas Nomor : ND.101.3/KPA-PI/KPDT/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 untuk ditujukan kepada Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan, untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berita acara serah terima barang/peralatan ke 4 (empat) kabupaten penerima, yang kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara persetujuan terhadap berita acara serah terima barang/peralatan untuk 4 (empat) kabupaten penerima bantuan, yang ditandatangani oleh Panitia penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan dan terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO, yang berita acara tersebut yang dijadikan dasar pencairan termin kedua.
- Bahwa terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO telah menyetujui pencairan termin pertama dan kedua dengan diketahui Ir Carby Simanjuntak, yang pencairan tersebut berdasarkan berita acara persetujuan tim penilai dan penerima hasil pekerjaan terhadap berita acara yang dilampirkan sebagai syarat dokumen pencairan baik termin pertama dan termin kedua, yang ditandatangani terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO dan Tim Penilai dan Penerima Hasil pekerjaan padahal terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO mengetahui bahwa pemeriksaan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan fisik lapangan di 4 (empat) lokasi kabupaten.
- Adapun rincian pencairan dana pelaksanaan proyek tersebut sebagai berikut :

	No/Tanggal SP2D	Nilai SP2D	PPH	PPN	Jumlah yang dibayar
1	2	3	4	5	6
1	3532161/018/110 tanggal 27 Juni 2008 (Pembayaran uang muka)	714.885.800,00	12.979.742,00	64.898.709,00	636.007.349
2	394276J/018/110 tanggal 13 Oktober 2008 (Pem. Termin pertama)	1.713.325.920,00	31.151.380,00	155.756.902,00	1.526.417.638,00
3	150908K/018/110 Tanggal 22 Desember 2008 (Pem. Termin 100%)	1.142.217.280,00	20.767.587,00	103.837.935,00	1.017.611.758,00
	Jumlah	3.569.429.000,00	64.898.709,00	324.493.546,00	3.180.036.745,00

Namun dari seluruh dana pembayaran pekerjaan yang telah dibayarkan kepada ASWAN selaku Kontrktor pelaksana ternyata pekerjaan PLTMH di 4 (empat) kabupaten yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja serta spesifikasi yang diisyaratkan sehingga sistem PLTMH tidak dapat berfungsi mengalirkan arus listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

----- Bahwa perbuatan terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyetujui pencairan dana pelaksanaan proyek 100% kepada ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dengan diketahui oleh Ir Corby Simanjuntak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Ir. RUDI J. UTAMA, MA (Ketua), FRANSISKA ARI WARTI BARA TRI SAKTI, SH. (sekretaris), Ir. Yunizar,



IWAN BARITA SIHOTANG,SH Bin SIHOTANG (Anggota), dan DARSUAN, S. Psi, MULYADI SPd, KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), Drs. FIRMAN AS BIN AMRI *selaku Tim Pengendali Daerah*, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana surat keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 002/KEP/M-PDT/II/2008 tanggal 3 Januari 2008, yang menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen adalah *Memeriksa Kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti, Meneliti penyelesaian pekerjaan yang diajukan permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta memeriksa kebenaran berita acara hasil pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan.*

- Akibat perbuatan terdakwa MUFTI INTI PRIYATNO, bersama dengan ASWAN selaku kontraktor pelaksana, Ir CARBY SIMANJUNTAK selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Ir. RUDI J. UTAMA, MA (Ketua), FRANSISKA ARI WARTI BARA TRI SAKTI, SH. (sekretaris), Ir. Yunizar, IWAN BARITA SIHOTANG,SH Bin SIHOTANG (Anggota), dan tanpa pengendalian dari DARSUAN, S. Psi, MULYADI SPd, KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), Drs. FIRMAN AS BIN AMRI *selaku Tim Pengendali Daerah* telah menyimpang dari tugas dan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mengakibatkan Proyek pekerjaan bantuan Peningkatan Listrik PLTMH Bengkulu Tahun Anggaran 2008 tidak dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau barang-barang hasil pekerjaan tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana tujuan pekerjaan dimaksud maka dana yang telah dicairkan sebesar Rp.3.180.036.745,00 (tiga milyar seratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dibayarkan kepada PT. DHANA JULAGA EKADA menjadi sisa-sia, yang mengakibatkan telah menguntungkan orang lain yaitu ASWAN selaku Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA.
- Berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-1998/PW06/05/2012 tanggal 12 April 2012, dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Bengkulu Tahun 2008 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara secara total lose yang perhitungan tersebut dengan mendasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan oleh ahli Dari PLN Propinsi Bengkulu yang menyatakan bahwa pekerjaan bantuan pembangunan PLTMH di 4 (empat) lokasi Propinsi Bengkulu tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja sehingga mengalami kegagalan teknis, dan mengakibatkan pekerjaan tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, adapun rincian perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, yaitu :
 

1	Realisasi pembayaran ( termasuk PPN)	
•	Kabupaten Kepahiang	Rp.836.445.000,-
•	Kabupaten Bengkulu Utara	Rp.889.101.000,-
•	Kabupaten Lebong	Rp.924.148.000,-
•	Kabupaten Seluma	Rp.919.735.000,-
	Sub jumlah	Rp. 3.569.429.000,00
2	Pajak yang telah dipotong dan disetor ke kas Negara	
•	PPN	Rp. 324.493.546,-
•	PPH	Rp. 64.898.709,-
	Sub jumlah	<u>Rp. 389.392.255,00 -</u>
3	Kerugian keuangan Negara	Rp. 3.180.036.745,00

( tiga milyar seratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Hal 15 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.



Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa **MUFTI INTY PRIYANTO** diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor **Reg.Perk:PDS-10/BKLU/4//2012** Terdakwa **dituntut sebagai berikut ; -----**

- 1 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
- 2 Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen sebagaimana dalam berkas perkara nomor urut satu romawi sampai dengan delapan belas romawi digunakan dalam perkara lain.



5 Menetapkan terdakwa untutk  
membayar perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri  
Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUFTI INTI PRIYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **MUFTI INTI PRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama ”** dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
  - 1 7 (tujuh) lembar DIPA TA.2008 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.Satker Peningkatan Infrastruktur Nomor:0003.0/067-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007
  - 2 7 (tujuh) lembar DIPA TA.2008 (Revisi I) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.Satker Peningkatan Infrastruktur Nomor:0003.1/067-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007
  - 3 4 (empat) lembar Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2008.
  - 4 6 (enam) lembar Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 002/KEP/M-PDT/I/2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2008
  - 5 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 03/KEP/KPA-PI/KPDT/I/2008 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan

Hal 17 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.



Umum, Penunjukkan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi serta Jasa Lainnya untuk Pekerjaan Diatas 50 Juta Rupiah Pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2008.

- 6 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Kementerian Negara Daerah Tertinggal Nomor : 67/KEP/KPA-PI/KPDT/VII/2008 Tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan Umum, Penunjukkan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa konsultasi serta Jasa Lainnya untuk Pekerjaan diatas 50 Juta Rupiah pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Program Pengembangan Kawasan Tertinggal dan Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Tahun Anggaran 2008.

- 7 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH ( Bengkulu) berisikan:

- Surat Perjanjian Kerja Nomor:23/SPK/P21P-p.II/PDT/V/2008
    - Tanggal 14 Mei 2008
  - Surat Bank Garansi
  - SPM (Surat Perintah Mulai Kerja)
  - Pengumuman Pelelangan Pasca Kualifikasi
  - Pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang
  - Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi
  - Intruksi kepada Peserta pengadaan
  - Syarat-Syarat Umum Kontrak
  - Data Lokasi Spesifikasi Teknis Pekerjaan Sipil,Mekanikal dan Elektrikal Bengkulu
  - Usulan Penetapan pemenang pelelangan Untuk Pekerjaan Bantuan peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH
  - Penetapan Pemenang lelang Untuk Pekerjaan Bantuan peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab.Kepahiang
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab.Bengkulu Utara
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab.Lebong
  - .Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab.Seluma
  - Penawaran Harga pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH ( Bengkulu) oleh PT.DHANA JULAGA EKADA
  - Rencana Anggaran Biaya Pembangunan PLTMH Kab.Kepahiang
  - Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH ( Bengkulu) Kab.Bengkulu Utara
  - Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH ( Bengkulu) Kab.Lebong
  - Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH ( Bengkulu) Kab.Seluma
- 8 1(satu) bundel Dokumen Administrasi pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH ( Bengkulu) dari PT.Dhana Julaga Ekada
- 9 1 (satu) bundel Dokumen Teknis pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH ( Bengkulu) dari PT.Dhana Julaga Ekada
- 10 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan kerja (Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal dan sarana pedesaan kepada Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukan dan pemilihan langsung pengadaan





barang dan jasa Konsultasi serta jasa lainnya untuk pekerjaan diatas 50 juta rupiah pada satuan kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor:ND.40/KPA-PI/KPDT/XII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 perihal Pemeriksaan Barang

11 7 (tujuh) lembar Nota Dinas dari Tim Penilai dan Pemeriksa Barang Satker Peningkatan Infrastruktur kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Peningkatan Infrastruktur Nomor:ND-15/PAN-BPS/SATKER/Dep.II/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penilaian barang untuk Paket PLTMH Wilayah Bengkulu

12 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang/Peralatan pada gudang/kantor PT.Dhana Julaga Ekada Berupa bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH untuk wilayah Bengkulu Tahun Anggaran 2008 Nomor:01/BA.Pan2.PB/DJEK-Sat-PI/DEP II/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008

13 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan kerja (Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal dan sarana pedesaan kepada Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukan dan pemilihan langsung pengadaan barang dan jasa Konsultasi serta jasa lainnya untuk pekerjaan diatas 50 juta rupiah pada satuan kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor:ND.64/KPA-PI/KPDT/XII/2008 tanggal 24 September 2008 perihal Surat Perintah untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Berita Acara serah terima barang/Peralatan

14 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan kerja (Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal dan sarana pedesaan kepada Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukan dan pemilihan langsung pengadaan barang dan jasa Konsultasi serta jasa lainnya untuk pekerjaan diatas 50 juta rupiah pada satuan kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor:ND.101.3/KPA-PI/KPDT/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 perihal Surat Perintah untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

15 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan dana kegiatan pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) terdiri dari:

- SP2D Nomor:3532161/018/110 tanggal 27 Juni 2008 Pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp.636.007.349,-
- SPM Nomor:00089/SPI-P3SP/DEP.II/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 Pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp.713.885.800,-
- Nota Dinas Nomor:51/ND/P21P-Dep.II/PDT/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008
- Surat Pernyataan tanggungjawab belanja
- Permintaan Pembayaran tanggal 20 Juni 2008
- Jaminan Pembayaran uang muka
- Rincian Penggunaan uang muka
- SP2D Nomor:394276J/018/110 tanggal 13 Oktober 2008 Pembayaran Termin I (60%) sebesar Rp.1.526.417.638,-
- SPM Nomor:00245/SPI-P3SP/DEP.II/XI/2008 tanggal 09 Oktober 2008 Pembayaran Termin I (60%) sebesar Rp 1.713.325.920,-
- Kwitansi Nomor:58/PT-1/DJE/IX/2008
- Ringkasan Kontrak
- Surat Pernyataan tanggungjawab belanja
- Surat Permintaan Pembayaran
- Faktrur Pajak Standar
- Surat Setoran Pajak (SPP) PPN 10 %
- Surat Setoran Pajak (SPP) 2 %

Hal 19 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.



- SP2D Nomor:150908K/018/110 tanggal 22 Desember 2008 Pembayaran Termin II (40%) sebesar Rp.1.017.611.758,-
- SPM Nomor:00575/SPI-P3SP/DEP.II/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 Pembayaran Termin II (40%) sebesar Rp 1.142.217.280,-
- Ringkasan Kontrak
- Surat Pernyataan tanggungjawab belanja
- Surat Permintaan Pembayaran
- Faktrur Pajak Standar
- Surat Setoran Pajak (SPP) PPN 10 %
- Surat Setoran Pajak (SPP) 2 %
- 16 1 (satu) berkas Dokumen Rincian Perhitungan Biaya Yang Ditunda Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur
- 17 1 (satu) berkas Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2008 Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur
- 18 Dokumen Adminstrasi pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH untuk Kab.Kepahiang terdiri dari:
- 19 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas Barang/Peralatan berupa bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab.Kepahiang TA.2008
- 20 3 (tiga) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab.Kepahiang TA.2008
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyambungan Instalasi Sambungan Rumah
  - 1 (satu) lembar Berita Acara pelatihan Operator PLTMH Kab.Kepahiang
  - (satu) lembar Berita Acara SosialisasiPLTMH Kembang Seri Kab,Kepahiang
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab.Kepahiang
  - 5 (lima) lembar Daftar pelanggan PLTMH Desa Kembang Seri Jalan Lintas Pagar Alam Kec.Bermani Ilir Kab.Kepahiang
- 21 Dokumen Adminstrasi pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH untuk Kab.Bengkulu Utara terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas Barang/Peralatan berupa bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab.Bengkulu Utara TA.2008
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab. Bengkulu Utara TA.2008
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyambungan Instalasi Sambungan Rumah
  - 1 (satu) lembar Berita Acara pelatihan Operator PLTMH Kab. Bengkulu Utara
  - 1 (satu) lembar Berita Acara SosialisasiPLTMH Desa Rena Jaya Kec.Giri Mulya. Bengkulu Utara
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab. Bengkulu Utara
  - 6 (enam) lembar Daftar pelanggan PLTMH Desa Rena Jaya Kec.Giri Mulya. Bengkulu Utara



22 Dokumen Administrasi pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH untuk Kab.Lebong terdiri dari:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas Barang/Peralatan berupa bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab.Lebong TA.2008
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab. Lebong Utara TA.2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyambungan Instalasi Sambungan Rumah
- 1 (satu) lembar Berita Acara pelatihan Operator PLTMH Kab. Lebong
- 1 (satu) lembar Berita Acara Sosialisasi PLTMH Kembang Seri Kab, Lebong
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab. Lebong

• 6 (enam) lembar Daftar pelanggan PLTMH Desa Ketenong II Kec.Lebong Utara Kab. Lebong

23 Dokumen Administrasi pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH untuk Kab.Seluma terdiri dari:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas Barang/Peralatan berupa bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab.Seluma TA.2008
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab. Seluma Utara TA.2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyambungan Instalasi Sambungan Rumah
- 1 (satu) lembar Berita Acara pelatihan Operator PLTMH Kab. Seluma
- 1 (satu) lembar Berita Acara Sosialisasi PLTMH Desa Air Melancar Kec.Semidang Alas Kec.Seluma Kab. Seluma
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab. Seluma
- 4 (empat) lembar Daftar pelanggan PLTMH Desa Air Melancar Kec.Semidang Alas Kec.Seluma Kab. Seluma

24 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor:ND-64/KPA-PI/KPDT/IX/2008 tanggal 24 September 2008

25 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor:ND.101.3/KPA-PI/KPDT/XII/2008

**Dikembalikan penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;**

8Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 September 2012 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding Nomor : 17/Akta.Pid/Tipikor 2012/PN.BKL. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2012 secara sempurna ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 02 Nopember 2012, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Nopember 2012 secara sah menurut hukum yang berlaku berdasarkan Akta Nomor : 17/Akta.Pid/2012/ PN.BKL. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 27 September 2012 dan masing-masing Nomor : W.8.U1/ 1976/Pid.Tipikor.01.10/X/2012 ;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagaimana dicantumkan dalam Memori bandingnya dengan alasan sebagai berikut :

**1 KEBERATAN PERTAMA.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 74 putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berdasarkan pakta hukum diatas adalah adanya perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh terdakwa yakni tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memeriksa kebenaran materil atas syarat-syarat pencairan dana yang diajukan oleh saksi Azwan selaku kontraktor pelaksana proyek Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH tersebut, sehingga dana proyek dapat cair 100% sedangkan pekerjaan sampai perkara ini disidangkan belum selesai dan pekerjaan tersebut tidak dapat dinikmati masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain yakni Sdr.Azwan selaku konteraktor pelaksana proyek Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di empat Kabupaten Provinsi Bengkulu tersebut ;

**Alasan keberatan :**

Bahwa mencermati pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan sehingga majelis hakim Tipikor pada Pengadilan negeri Bengkulu berkesimpulan “ bahwa unsur kedua ini terpenuhi” adalah : adanya tindakan secara sengaja oleh terdakwa yakni tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk

Hal 23 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.





memeriksa kebenaran materil atas syarat-syarat pencairan dana yang diajukan oleh saksi Azwan selaku kontraktor pelaksana, sehingga dana proyek dapat cair 100% ;

- Bahwa unsur : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan suatu opzettelijk Misdriif atau merupakan suatu yang harus dilakukan dengan sengaja ;
- Bahwa untuk dapat dinyatakan seorang pelaku terbukti mempunyai kesengajaan untuk melakukan tindak pidana, maka dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan harus dapat dibuktikan, bahwa pelaku : Telah menghendaki dan mengetahui serta bermaksud/ bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- Jika kehendak dan pengetahuan ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas dan tuntutan hukum bagi pelaku ( ontslag) dan jika yang tidak dapat dibuktikan adalah maksud, yakni maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hokum, maka hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku (vrijsvrak) ;
- Bahwa uraian diatas telah jelas menunjukkan : “bahwa yang tidak dikehendaki Undang-undang dalam hal ini adalah kesengajaan yang mengakibatkan kerugian bagi Negara disatu sisi dan disisi lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Apabila keuntungan yang diperolehnya itu tidak dengan cara yang sifatnya melawan hukum. Atau apabila keuntungan tersebut memang berhak untuk diperoleh, maka unsure ini dengan tegas harus dinyatakan tidak terbukti atau tidak terpenuhi ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 73 alenia ke-5 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa sehubungan dengan proyek bantuan infrastruktur PLTMH di Propinsi Bengkulu tahun 2008, saksi Darsuan, saksi Mulyadi, saksi Kaisar Robinson dan



saksi Firman sebagai Tim Pengendali Daerah telah menandatangani Berita Acara, yakni :

- 1 Berita Acara Pelatihan Operator.
- 2 Berita Acara Sosialisasi.
- 3 Berita Acara Penyambungan Jaringan.
- 4 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan
- 5 Berita Acara Uji Coba.

Bahwa atas Berita Acara yang ditandatangani saksi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Bahwa atas berita acara-berita acara yang ditandatangani oleh para saksi tersebut sebagai Tim Pengendali Daerah, kemudian Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal membuat Berita Acara Persetujuan dan Penerima hasil pekerjaan atas berita acara yang dibuat Tim Pengendali Daerah tersebut ;

Bahwa menilai fakta-fakta hukum diatas, maka kesengajaan yang menimbulkan keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berada pada Tim Pengendali Daerah dan bukan pada Terdakwa, dan tindakan tersebut secara hukum tidak bisa bahkan keliru dipertanggungjawabkan pidana kepada Terdakwa, karena Pertanggung jawaban pidana adalah tidak dapat dibebankan secara Tanggung Rentang. Dengan demikian Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah keliru atau kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini (Onvoldoende Gemotiveerd) ;

Bahwa lagi pula dalam hal ini tidak ada alasan bagi institusi KPDT Cq. Terdakwa untuk tidak mempercayai Tim Pengendali Daerah yang juga merupakan Institusi Negara Cq. Pemda-pemda setempat, dimana dalam hal monitoring tersebut Pemda setempat telah mengeluarkan anggaran dengan biaya APBD untuk Tim Pengendali daerah, seperti diterangkan saksi a charge yaitu Sdr. Chandra. Dengan demikian

Hal 25 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.



Panitia Penilai Dan Penerima Hasil Pekerjaan yang hanya melihat atau mengecek kelengkapan dokumen yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana bersama-sama Tim Pengendali Daerah tanpa memverifikasi kebenarannya ke daerah adalah telah beralasan dan patut, karenanya tidak menyalahi baik secara hukum maupun secara moral ;

Bahwa mencermati fakta-fakta tersebut diatas maka jelaslah tidak ada kesengajaan dari Terdakwa untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya memeriksa kebenaran materil ke daerah sebagai syarat-syarat pencairan dana yang diajukan oleh saksi Azwan selaku kontraktor pelaksana proyek bantuan infrastruktur listrik PLTMH tersebut, karena telah diwakili oleh Tim Pengendali daerah (Vide berita acara daerah) ;

Bahwa persidangan juga telah membuktikan dan menjadi fakta, bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan baik dari kontraktor/Azwan maupun dari proyek itu sendiri (PLTMH), bahkan kontraktor sendiri mengalami kerugian dalam mengerjakan proyek tersebut (dalam keterangan dipersidangan dan sumpah) ;

Bahwa dengan demikian maka unsure Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi adalah tidak terbukti karena tidak didukung oleh fakta-fakta apapun sama sekali. Dengan demikian Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar mengesampingkan atau menolak pertimbangan tersebut ;

**1 KEBERATAN KEDUA :**

Bahwa Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama dalam putusannya alenia ke-9, halaman 76 mempertimbangkan sebagai berikut :

“Bahwa cairnya dana proyek padahal pekerjaan belum selesai adalah karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan Tanggungjawab yang diberikan oleh Negara kepadanya tersebut, yakni :



1. Terdakwa Tidak melakukan Pemeriksaan kebenaran Materil atas syarat-syarat permohonan yang diajukan saksi Azwan selaku kontraktor PLTMH tersebut ;
2. Terdakwa mengajukan SPP kepada KPA, padahal tidak dilengkapi oleh dokumen pendukung yang sah ;
3. Terdakwa tidak meneliti penyelesaian pekerjaan yang diajukan permintaan pembayaran kepada KPA. Terdakwa tidak memeriksa kebenaran Berita Acara hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan ;

Menimbang, bahwa cairnya dana proyek 100% padahal pekerjaan belum selesai karena Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan cara tidak melakukan tugas tanggung jawab yang telah diberikan ;

**Alasan Keberatan :**

Bahwa mencermati pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dimana Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu berkesimpulan “bahwa unsure ketiga ini terpenuhi” karena : Terdakwa dianggap telah menyalahgunakan wewenang karena tidak melaksanakan tugas dan Tanggungjawab yang diberikan oleh Negara kepadanya, yakni :

1. Terdakwa Tidak melakukan pemeriksaan kebenaran Materil atas syarat-syarat-syarat permohonan yang diajukan saksi Azwan selaku kontraktor PLTMH tersebut ;
2. Terdakwa mengajukan SPP kepada KPA, padahal tidak dilengkapi oleh dokumen pendukung yang sah ;
3. Terdakwa tidak meneliti penyelesaian pekerjaan yang diajukan permintaan pembayaran kepada KPA. Terdakwa tidak memeriksa kebenaran Berita Acara hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan ;

Bahwa berbicara mengenai “Menyalahgunakan wewenang” atau “Penyalahgunaan wewenang”, tidak terlepas dengan masalah tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi, yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sehingga

Hal 27 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.



hal yang serius untuk diperhatikan dalam rangka memberikan pembeda yang spesifik atas : (i) KAPAN seorang pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan kewenangan berdasarkan peraturan pengadaan barang jasa atau peraturan lainnya menjadi tanggung jawab jabatan, dan (ii) KAPAN itu menjadi tanggung jawab pribadi. Kedua pertanggungjawaban tersebut mempunyai konsekuensi yang saling berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab Tata Usaha Negara. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 dalam pasal 49 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

Pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, maka :

- a Dikenakan sanksi Administrasi.
- b Dikenakan ganti rugi/digugat secara perdata, dan
- c Diproses secara pidana.

Bahwa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dalam pasal 49 ayat (1), tersebut adalah “ Apakah setiap kesalahan dalam penggunaan wewenang adalah merupakan penyalahgunaan wewenang ?, selanjutnya adalah apakah penyalahgunaan wewenang secara otomatis menjadi pertanggung jawaban pidana ? “

Bahwa karakter hukum pengadaan barang dan jasa adalah hukum campuran, yang meliputi : hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Masing-masing aspek hukum tersebut tidak dapat dipisahkan secara kaku (strict).

Bahwa sebagai parameter penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah melekat pada wewenang tersebut.

Bahwa dengan demikian setiap kesalahan dalam penggunaan wewenang adalah tidak otomatis atau tidak selalu merupakan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya penyalahgunaan wewenang tidak secara otomatis di pertanggung jawabkan secara pidana.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf d Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan para meter penyalahgunaan wewenang yang meliputi :

- a Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf d Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah meliputi :

- Kepastian hukum ;
- Tertib Penyelenggara Negara ;
- Keterbukaan ;
- Proposionalitas ;
- Professionalitas ;
- Akuntabilitas.

Bahwa seandainya pun ada kesalahan Terdakwa karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tersebut diatas, quod non, maka pertanggung jawabannya adalah merupakan pertanggung jawaban administrasi dan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kompetensi Peradilan Tindak Pidana Korupsi seperti dalam perkara ini.

Bahwa dalam hal ini Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menafsirkan Unsur Penyalagunaan Wewenang dengan sangat sederhana dan keliru, karena hanya menggunakan ukuran melanggar Kepres No.80 Tahun 2003, selanjutnya dianggap/” Identik” dengan pelanggaran Unsur Penyalagunaan Wewenang yang ada dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi atau dengan kata lain pelanggaran Hukum Administrasi sama dengan

Hal 29 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyalagunaan Wewenang dalam hukum pidana. Pemikiran tersebut adalah sangat bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf d Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Undang-undang tersebut secara tegas telah menentukan para meter Penyalagunaan Wewenang yakni :

- a Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- b Bertentangan dengann asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa mengamati secara seksama fakta-fakta dan analisa yang diuraikan diatas, maka Unsur : Menyalahgunakan Wewenang, Kesempatan Atau sarana yang ada padannya Karena jabatan Atau Kedudukan adalah tidak didukung oleh fakta-fakta apapun sama sekali, oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

Bahwa sekarang, Apakah tindakan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku PPK tersebut adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum atau tindakan penyalahgunaan wewenang? Tentu jawaban nya adalah Tidak.

Bahwa dalam hukum pidana, tanggung jawab pidana merupakan tanggung jawab pribadi berdasarkan Asas Kesalahan. Tidak Dipidana jika tidak ada kesalahan, sedangkan dalam Hukum Administrasi, parameter tanggung jawab adalah Asas legalitas (keabsahan) yaitu bertindak berdasarkan jabatan yang disandang pejabat dimaksud dan selanjutnya parameter penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah menyimpang daripada tujuan yang melekat pada wewenang tersebut.

Bahwa implikasi dari pola penerapan hukum seperti dalam perkara ini memunculkan keengganan bahkan “Ketakutan” bagi para pejabat untuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Panitia Pengadaan,



seperti berita yang dimuat pada salah satu Situs Internet pada hari Sabtu 19 Juli 2008.

Dimana sejumlah proyek di Pulau Batam tidak jalan, karena banyak pejabat di Pemerintahan Kota Batam yang TAKUT jadi Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga pembangunan fisik di Pemda Pulau Batam sangat minim. Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum misalnya, Anggaran Belanja pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp.33.425.000.000.- (tiga puluh tiga milyar empat ratus empat ratus dua puluh lima juta rupiah), realisasinya masih NOL. Untuk Pembangunan saluran Air dan Pengadaan air bersih dengan anggaran sebesar Rp.4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) realisasinya juga masih NOL, bahkan pengadaan konstruksi jembatan dan pelantar, yang anggarannya sebesar Rp.564.000.000.- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) juga belum dikerjakan. Hal ini merupakan implikasi penerapan hukum pidana (Korupsi) sehingga mengganggu terhadap pelaksanaan dan percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apakah seperti ini yang diinginkan Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ? Jawabannya mungkin kita semua berpendapat yang sama, yaitu "TIDAK SEPERTI ITU".

Maka didasarkan pada seluruh fakta dan bukti yang tersaji dalam persidangan perkara ini, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ini tidak melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum ataupun tindakan Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan seluruh hal-hal yang diuraikan diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukum bertetap dalam pemebelannya, kiranya keberatan-keberatan Pemohon Banding/ Terdakwa ini telah beralasan hukum, mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara banding ini berkenan menerima dan mempertimbangkan memori banding ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding Mufti Inti Priyanto ;

Hal 31 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.



2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Bengkulu No.22/Pid.B/TIPIKOR/ 2012/  
PN.BKL. tanggal 13 September 2012 tersebut ;

Dan Mengdili Sendiri :

Primair :

- 1 Menyatakan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire dalam Dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh Terdakwa ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak van alle rechtsvervolgning), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolgning) ;
- 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan/ membebaskan Terdakwa dari rumah tahanan Negara ;
- 4 Mengembalikanseluruh barang bukti yang disita dari Terdakwa maupun milik Terdakwa setelah putusan diucapkan ;
- 5 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Subsidaire :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan ulang dari surat dakwaan, tuntutan pidana dan pembelaan (pledoi) dan tidak merupakan hal-hal yang baru, itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama tersebut dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.22/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL. tanggal 13 September 2012 serta memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa MUFTI INTI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tipikor mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : --

Bahwa terlepas dari alasan-alasan banding yang diajukan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana Korupsi yang melibatkan Terdakwa adalah kurang cermatan Terdakwa baik dari segi Administrasi maupun dalam pelaksanaan tugas dilapangan, seperti Surat Keputusan Pengangkatan Tim Pengendali Daerah yang tidak ada, serta pengecekan tentang selesainya proyek 100% tidak dilaksanakan dan kenyataannya proyek tidak selesai atau tidak berfungsi, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat adil bilamana hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.22/Pid.B/ TIPIKOR/2012/

Hal 33 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PN.BKL. tanggal 13 Septemebr 2012 perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan ; -----

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 22/Pid.B/Tipikor/2012/ PN.BKL tanggal 13 September 2012 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa , sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUFTI INTI PRIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memperkuat Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu nomor : 22/PId.B/Tipikor/2012/PN.BKL tanggal 13 September 2012 tersebut untuk selebihnya :

- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ; -----

- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **SENIN tanggal 12 November 2012** oleh : **Hj.PARTINIA ALAMSJAH.SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **H. MARSUP,SH.** dan **SOPHAR SITORUS,SH.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 19 Oktober 2012 Nomor : 26/PEN.PID/TIPIKOR/2012/PT.BKL. serta dibantu oleh **NAZORI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari RABU, tanggal 14 November 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 35dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**N A Z O R I, SH.**

**Hj.PARTINIA ALAMSIAH.SH.**

Hakim-hakim anggota

**H. M A R S U P, SH.**

**SOPHAR SITORUS,SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 37 dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37